



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Diponegoro Telp. 0747 - 21201
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 22 TAHUN 2014

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUAPTEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Bathin III
Nomor : 421 / 019 / Pddk / 2014
Tanggal : 23 Januari 2014
Tentang : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Harapan Bangsa
- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473)
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangr Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 Kesatu : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama Kelompok : PAUD HARAPAN BANGSA
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 Alamat : BTN Roni Permai
 Kecamatan : Bathin III.
 Pengelola : SRI WIGIYATMI

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD)
untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :

1. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pendidikan Non Formal.
2. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Muara Bungo
Pada Tanggal : 20 Februari 2014
19 Rabiul Akhir 1435 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO,



Drs. HASRIZAL, BA.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.195810131978031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. di Jambi.
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Bungo di Muara Bungo.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Bawasda Kab. Bungo di Muara Bungo.
6. Yang bersangkutan.